



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG



TENTANG

PENDISTRIBUSIAN DAN STABILITAS HARGA BERAS DI KABUPATEN BREBES

NOMOR : 130.13.1/29/KESEBER/V/2021

NOMOR : MOU-10/DM000/KB.03.01/05/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-05-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. IDZA PRIYANTI, S.E, M.H : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. FEBBY NOVITA : Direktur Bisnis Perum Bulog, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan, berdasarkan berdasarkan Keputusan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor SK-341/MBU, Tanggal 21 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Umum (perum) Bulog, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendistribusian dan Stabilitas Harga Beras di Kabupaten Brebes, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk menjalin kerjasama pendistribusian beras di Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan ketahanan pangan dalam hal ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga di Kabupaten Brebes.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendistribusian dan stabilitas harga beras.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pelaksanaan; dan
 - b. Jangka waktu.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur tanggung jawab, mekanisme, tugas, hak dan kewajiban, dan hal yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Satuan Kerja masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

BAB V
KORESPONDENSI
Pasal 5

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut kesepakatan bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

- Instansi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes
- Alamat : Jln Gajahmada nomor 03, Brebes 52212
- Nomor Telepon : (0283) 671742, 671030
- Email : kpbrebes@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA

- Instansi : Perusahaan Umum (Perum) BULOG
- Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan
- Nomor Telepon : (021) 5252209
- Email : sekretariat@bulog.co.id

- (3) Apabila terdapat perubahan pada alamat dari salah satu Pihak, maka Pihak tersebut berkewajiban untuk dengan segera memberitahukan alamat yang baru kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan dimaksud berlaku.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
KETERANGAN
METERAI
TEMPEL
86E87AJX155918457

FEBBY NOVITA

PIHAK KESATU



IDZA PRIYANTI, S.E, M.H